

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN
SOLO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh :

RIZKY YUSUF BACHTIAR

NIM. 19.21.11.122

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN
SOLO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

RIZKY YUSUF BACHTIAR

NIM. 19.21.1.1.122

Surakarta, 16 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing



Dosen Pembimbing Skripsi
Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
NIP :197207152014111003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY YUSUF BACHTIAR

Nim : 19.21.1.1.122

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Mei 2023



Rizky Yusuf Bachtiar

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizky Yusuf Bachtiar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizky Yusuf Bachtiar NIM: 192.111.122 yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 197207152014111003

PENGESAHAN**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN
SOLO**

Disusun Oleh :

RIZKY YUSUF BACHTIAR**NIM. 19.21.1.1.122**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 5 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)

Penguji I

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I
NIP.198211082008011005

Penguji II

Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I
NIP.198301242017012155

Penguji III

Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP.196311151993031001

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP.19750409 199903 1001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

(QS. Al-Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta : Ibu Suryaningsih, Bapak Sunaryo (Alm), yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan, dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar. Karena kebahagiaan beliaulah motivasi pertama untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kakak yang selalu memberikan perhatian dan semangat, yang selalu menanyakan perkembangan skripsi, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi dan membimbing.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat, dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepannya.
6. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, serta motivasi kepada saya.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya HES D yang sudah menemani dan berjuang bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(<u>َ</u>)	Fathah	A	A
(<u>ِ</u>)	Kasrah	I	I
(<u>ُ</u>)	Dammah	U	U

Contoh

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا ر سول	Wa māMuhammadun illā rasūl
2.	ا حمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam Penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Khayatuddin. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

9. Bapak Manager beserta para jajaran Galeri 24 Pegadaian Solo.
10. Kedua Orang Tua Ibu Suryaningsih, Bapak Sunaryo (Alm), yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan, dan mendidik saya untuk belajar dan terus belajar.
11. Kakak tercinta, Annisa Alfi Saraswati yang selalu memberikan warna indah yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas segala do'a, dukungan, serta pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, sehingga penulis sangat termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik, dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 16 Mei 2023

Rizky Yusuf Bachtiar

NIM 192.111.122

ABSTRAK

Rizky Yusuf Bachtiar, NIM: 192.111.122 “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO**”. Islam mengajarkan banyak nilai-nilai yang mengajarkan tentang perilaku ekonomi dan upaya mewujudkan kehidupan sosial yang adil. Sebagai contoh dalam bidang muamalah adalah jual beli. Salah satu yang dapat diperjualbelikan adalah emas. Jual beli emas di Galeri 24 Pegadaian bisa terjadi secara tunai dan tidak tunai. Pembayaran secara tidak tunai dapat menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas (KTE) melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Pada praktiknya jual beli emas secara tidak tunai ada tambahan biaya yang dibayarkan oleh pembeli.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas cicil merchant dan menjelaskan analisis Hukum Ekonomi Syariah pada jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif lapangan dan teknik analisis menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori jual beli dan riba. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang merupakan hasil dari wawancara dengan pihak terkait, dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah. Lokasi penelitian ini di Galeri 24 Pegadaian Cokronegaran, Kota Solo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli emas di Galeri 24 Pegadaian Solo dilihat dari segi akad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan, dan adanya kesepakatan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 transaksi jual beli emas pada produk cicil sudah sesuai dimana harga jual atau *tsaman* tidak bertambah selama jangka waktu tertentu karena sudah dikunci diawal akad. Kemudian praktik jual beli emas secara tidak tunai ada tambahan biaya yang harus dibayarkan pengguna apabila ada keterlambatan pembayaran, praktik tersebut dapat menyebabkan Riba.

Kata Kunci : *Akad jual beli, jual beli emas, riba*

ABSTRACT

Rizky Yusuf Bachtiar, NIM: 192.111.122 “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO**”. *Islam teaches many values that teach about economic behavior and efforts to create a just social life. An example in the field of muamalah is buying and selling. One that can be traded is gold. Buying and selling of gold at Galeri 24 Pegadaian can take place in cash or non-cash. Cashless payments can use the Krasida Gold Savings (KTE) feature through the Pegadaian Digital Service (PDS) application. This situation appears to be inconsistent with the provisions in the hadith which state that buying and selling gold is done in cash. In practice buying and selling gold in cash, there are additional fees to be paid by the buyer.*

The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling gold installment merchants and explain the analysis of Sharia Economic Law on buying and selling gold installment merchants at Galeri 24 Pegadaian Solo. This study uses qualitative field analysis and analysis techniques using qualitative analysis. The theory used is the theory of buying and selling and usury. Sources of research data consist of primary data which is the result of interviews with related parties, and secondary data in the form of books, journals and scientific papers. The location of this research is at Gallery 24 Pegadaian Cokronegaran, Solo City. Data collection techniques in this study were interviews and documentation.

The results of this study are that the practice of buying and selling gold at Galeri 24 Pegadaian Solo in terms of the contract has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, namely there is a seller and a buyer, there is an object to be traded, and there is an agreement. Based on the DSN-MUI Fatwa Number. 77/DSN-MUI/V/2010 gold buying and selling transactions on installment products are appropriate where the selling price or deposit does not increase for a certain period of time because it has been locked at the beginning of the contract. Then the practice of buying and selling gold in cash, there are additional fees that must be paid by the user if there is a delay in payment, this practice can cause usury.

Keywords : Contract of sale and purchase, sale and purchase of gold, usury.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN RIBA.....29

A. Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Syarat Jual Beli	32
4. Rukun Jual Beli	33
5. Hukum dan Sifat Jual Beli	36
6. Macam-macam Jual Beli	36
7. Berakhirnya Jual Beli	40
B. Riba	41
1. Pengertian Riba	41
2. Dasar Hukum Riba	43
3. Macam-macam Riba	45
4. Hikmah Pelarangan Riba	47

BAB III GAMBARAN UMUM GALERI 24 PEGADAIAN48

A. Profil Galeri 24 Pegadaian Cabang Solo	48
1. Lokasi	48
2. Sejarah	48
3. Visi Dan Misi	50
4. Struktur Organisasi	51
5. Produk-produk	52
6. Keuntungan	53
B. Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo	55

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO.....67

A. Alur Transaksi Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant Di Galeri 24 Pegadaian Solo	67
---	----

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Cical Merchant Di Galeri 24 Pegadaian Solo	71
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jangka Waktu Angsuran	57
Tabel 2 : Harga Beli Emas 1 Maret 2023.....	58
Tabel 3 : Harga Jual Emas 1 Maret 2023.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Biaya Harga Cetak Tabungan Emas	56
Gambar 2 : Tampilan Aplikasi Pegadaian Digital Service	59
Gambar 3 : Tampilan Menu Cicil Emas	60
Gambar 4 : Tampilan Produk Cicil Emas	61
Gambar 5 : Tampilan QR Code <i>Merchant</i>	61
Gambar 6 : Tampilan Memilih Rekening Tabungan Emas dan Jangka Waktu..	62
Gambar 7 : Tampilan Detail Transaksi	63
Gambar 8 : Tampilan Untuk memasukkan PIN.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	88
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	89
Lampiran 3 : Hasil Wawancara.....	90
Lampiran 4 : Foto Wawancara.....	93
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia khususnya yang ada dalam masyarakat telah menjadi semacam kebahagiaan yang Allah SWT telah tetapkan, dan kepuasan adalah tujuan mendasar dari keberadaan manusia, manusia akan mendapatkan kepuasan saat setiap kebutuhannya telah tercapai sepenuhnya, baik dalam hal materil juga spiritual, pada waktu singkat hingga waktu lama seperti pakaian, tempat tinggal, serta kekayaan lainnya.¹

Islam mengajarkan banyak nilai-nilai yang mengajarkan tentang perilaku ekonomi dan upaya mewujudkan kehidupan sosial yang adil. Sehingga nilai-nilai agama bisa diamalkan dengan baik dan bisa mendatangkan kesejahteraan untuk umat manusia. sebagai contoh dalam bidang *muamalah* (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain) jika tata cara *muamalah* yang baik dan benar dijalankan dengan jujur, amanah, adil, dan memberdayakan maka ajaran agama dengan keharmonisan akan menjadi solusi sosial kemasyarakatan dimana ajaran Islam dapat tumbuh subur dan berkembang.²

Salah satu cara bermuamalah adalah jual beli yang merupakan ijab kabul untuk memperdagangkan sebuah produk atau benda dengan uang, dalam

¹ P3EI Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

² Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 7

kondisi tertentu.³ Jual beli adalah hubungan sosial antara orang-orang berlandaskan rukun dan syarat. Jual beli didefinisikan sebagai “*al-tijarah, al-bai*’, dan *al-mubadalah*”. Pada dasarnya, jual beli adalah persetujuan untuk memperjualbelikan produk atau barang yang memiliki manfaat bagi pembelinya, kedua belah pihak tersebut telah menyelesaikan kesepakatan yang telah dibuat.⁴

Syariat Islam mempunyai persyaratan bagi pelaksana jual beli dan Allah telah menentukan jual beli sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’ : 29).⁵

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa kedua pihak harus melaksanakan jual beli dengan sukarela dan ridha, tanpa ada tekanan dari satu pihak. Penjual serta pembeli mampu menyelesaikan praktik jual beli, khususnya yang *mukallaf* dan *rasyid* (mampu mengatur uang). Jual beli dapat dilakukan atas

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm. 68

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 59

kepentingan apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan dapat dijadikan investasi.

Dalam istilah investasi adalah *real estate* yang dipegang oleh individu atau organisasi dengan tujuan semata-mata akan memperoleh keuntungan yang kebanyakan disimpan dalam kurun waktu yang sangat lama.⁶ Satu dari yang bisa diinvestasikan ialah emas, karena bisa disimpan pada waktu yang lama, emas menggambarkan wujud yang dapat dikatakan sederhana dan mempunyai manfaat, seperti mempunyai resiko rendah dan tidak ada biaya tambahan.⁷

Kebutuhan masyarakat akan emas saat ini dimanfaatkan sebagai pilihan dan juga untuk memenuhi gaya hidup (*fashion*). Minat terhadap emas sangat tinggi ketika digunakan untuk menghadiahkan berbagai barang dalam berbagai jenis emas semacam perhiasan dan emas murni dalam bentuk batangan. Skema pembelian juga ditawarkan secara tunai atau kredit, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi yang ingin mempunyai emas.⁸

Emas yang dapat dimanfaatkan sebagai objek investasi secara keseluruhan ialah emas batangan serta emas permata, yang bisa berbentuk kalung, gelang tangan, serta cincin. Emas menjadi aksesoris serta emas batangan pada saat ini mudah untuk diperoleh, terutama dengan

⁶ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8 No.2, Tahun 2017, hlm. 340

⁷ Ni Nyoman Sawitri, *Financial Genius for Millennials*, (Yogyakarta : expert, 2018), hlm. 122

⁸ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 27

mendapatkannya di beragam gerai emas, serta memastikan keabsahannya, contoh toko yang menjual emas adalah Galeri 24 Pegadaian.

Galeri 24 ialah sebuah industri retail emas serta aksesoris yang menjadi cabang perusahaan dari PT. Pegadaian Persero. Galeri 24 mempersiapkan emas sebagai logam berharga dari beragam supplier yang berbeda akan memenuhi kebutuhan investasi waktu panjang. Galeri 24 juga menjual aksesoris emas yang berkualitas serta motif yang *stylish* dan terbaru, dan batu mulia yang berharga semacam permata yang berlisensi.⁹

Keuntungan jika membeli emas secara langsung di Galeri 24 Pegadaian yaitu sebagai berikut : *Pertama*, bisa mengetahui kualitas emas secara langsung sebelum membelinya. *Kedua*, tidak perlu lama menunggu emas yang sudah dibeli. *Ketiga*, bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada karyawan yang mengerti spesifikasi kualitas emas yang terbaik. *Keempat*, tidak perlu khawatir ditipu. *Kelima*, cara pembayaran ada beberapa macam yakni bisa dengan bayar secara cash, bisa transfer melalui bank, bisa melalui via mesin EDC, dan bisa dengan membayar secara cicilan atau kredit dengan menggunakan produk cicil emas *merchant*.

Namun, peneliti akan memfokuskan pada jual beli emas menggunakan produk cicil emas *merchant* melalui fitur Krasida Tabungan Emas (KTE) pada aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Cicil emas *merchant* merupakan fitur terbaru, hasil sinergi antara Galeri 24 dan PT Pegadaian. Melalui fitur

⁹ Duta Maya Digital, Tentang Galeri 24, dikutip dari <https://www.galeri24.co.id/about-us>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 22.10

Krasida Tabungan Emas (KTE) pada aplikasi PDS (Pegadaian Digital Service) dapat melakukan pembelian perhiasan atau emas batangan dengan sistem pembayaran dicicil.¹⁰

Jual beli emas di Galeri 24 Pegadaian bisa terjadi secara tunai dan tidak tunai. Pembayaran secara tidak tunai dapat menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas (KTE) melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Keadaan ini tampak tidak berselaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَالِبَةَ عَنْ
 أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
 بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا
 بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika

¹⁰ Duta Maya Digital, <https://www.galeri24.co.id/post/mau-beli-emas-tapi-maunya-nyicil-galeri-24-aja>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 20.42

jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya” (HR. Bukhari-Muslim).¹¹

Hadis tersebut mensyaratkan jual beli emas dengan yang lain boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan tunai. Yang dimaksud dengan yang lain selain emas dengan emas misalnya, emas dengan perak, emas dengan gandum, emas dengan *syair*, emas dengan kurma, emas dengan garam. Disamping hadis di atas ada hadis lain yang memperbolehkan jual beli tidak tunai yang disebut jual beli *salam*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas berkata; Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke Madinah, para penduduknya biasa melakukan salaf pada buah-buahan. Lalu beliau bertanya: “Barangsiapa melakukan salaf maka lakukanlah salaf dalam takaran yang sudah diketahui (jelas) dan timbangan yang sudah diketahui (jelas), serta sampai waktu yang telah diketahui (jelas)” (HR. At-Tirmidzi).¹²

Hadis tersebut hanya menyebutkan مَنْ أَسْلَفَ (sesuatu), jadi ini bersifat umum. Bisa emas, perak, gandum, garam, dan lain-lain. Hadis ini jelas menyatakan boleh tidak tunai sepanjang jelas kadarnya dan jelas waktunya. Jika dikaitkan dengan dua hadis tersebut, maka pandangan hukum Islam

¹¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim, Terj Muhammad Ahsan bin Usman, “Kitab Jual Beli”, Bab Menjual Dengan Perak*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), XXXIV : 78

¹² Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi BI Syah Jami’ Al-Tirmidzi*, Juz IV : 401

terhadap jual beli emas menjadi samar. Karena satu hadis menyatakan harus tunai dan satu hadis menyatakan boleh tidak tunai.

Tetapi, pada jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas ini pembeli harus menggunakan saldo tabungan emas yang ada di Pegadaian Digital Service (PDS) untuk dijadikan jaminan dan pembayaran secara tidak tunai, besaran bunganya tergantung pada pembeli mengambil berapa bulan untuk mengangsur emas tersebut.

Apabila pembeli membeli emas secara tidak tunai selama 6 bulan, maka pembeli tersebut mengangsur hingga lunas. Jika pada saat pembayaran angsuran terjadi keterlambatan pembayaran, maka ada tambahan biaya yang harus dibayarkan pembeli. Jika pembeli tidak dapat melunasi angsuran maka saldo emas yang dijadikan jaminan dari pembeli akan hangus.¹³

Menurut 'Ali al-khazin dalam kitab *Tafsir al-Khazin* yang terkenal dengan nama *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil* menjelaskan bahwa jual beli atas barang yang diserahkan secara tunai, sedangkan harganya (*tsaman*) di kemudian hari. Apabila pada waktu yang disepakati pembeli gagal membayar utangnya, jangka waktu utang diperpanjang dan jumlah utangnya bertambah sebagai kompensasi atas perpanjangan waktu. Pada prinsipnya dapat ditegaskan bahwa tambahan biaya sebagai “denda” karena pihak yang memiliki utang tidak dapat membayar utang pada waktu yang disepakati.¹⁴

¹³ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2022, Jam 10.30-11.30

¹⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-prinsip perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 69

Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk didapatkan pandangan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan *literature* bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, khususnya tentang jual beli.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan bagi pembaca, yakni bagi masyarakat dan akademisi tentang jual beli emas dalam pandangan hukum ekonomi syariah.
- b. Dapat digunakan sebagai sumber bahan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun penelitian yang relevan.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli menurut fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti mengganti, menjual, atau memperdagangkan sesuatu barang tertentu dengan sesuatu yang berbeda. Sementara itu, menurut ulama fiqh Hanafiyah menggolongkan jual beli, yaitu jual beli sesuatu yang dipersyaratkan dengan sesuatu yang serupa nilainya dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan memiliki kegunaan.¹⁵ Sedangkan pengertian jual beli yang disyaratkan

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

syara' adalah jual beli harta dengan harta untuk dimiliki. Atau sekali lagi, seperti yang ditunjukkan oleh syariah, jual beli adalah pertukaran kepemilikan dengan imbalan sesuai peraturan yang disyariatkan.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1.) Surat Al-Baqarah (2:275) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagianya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya” (QS Al-Baqarah : 275).¹⁷

Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an di atas, ini menjadi bukti

diterimanya jual beli secara keseluruhan dan menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menawarkan pertimbangan yang luar bisa pada jual beli. Ayat di atas jelas bahwa Allah SWT mengizinkan jual beli dan melarang riba. Allah

¹⁶ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh yahya Abdurrahman, (Bogor : Al-Azhar Press, 2009), hlm. 107

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 61

SWT juga melarang mengambil harta orang lain secara keras seperti menipu, merampok, dan lain-lain, kecuali dengan memperjualbelikan karena alasan adanya perasaan mampu serta mendapatkan manfaat bersama dimulai dengan satu pihak kemudian pihak lainnya.

b. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas, terkandung juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hukum jual beli, yaitu hadis dari Rif'ah bin Rafi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rif’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹⁸

c. Ijma’

Ijma’ Ulama menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, karena dengan alasan bahwa orang tidak akan memenuhi kebutuhan mereka tanpa pertolongan orang lain. Bagaimanapun, bantuan atau hal-hal lain yang diperlukan bisa diganti dengan barang-barang lain yang masuk akal. Dengan demikian, alasan kewajaran akad jual beli adalah Al-

¹⁸ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, “Bab Jual Beli”, “Bab Syarat-syarat dan Dilarang Diperjual-belikan”, (Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008) Hadits No. 800.

Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Atas tiga dasar yang sah ini, status jual beli yang sah sangat kuat.¹⁹

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Nilai tukar antara uang serta barang yang dibeli.
3. *Shigat* (ijab qabul)²⁰

Transaksi jual beli harus melengkapi rukun-rukun ini. Jika salah satu poin tidak terlaksana, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli. Dari penjelasan di atas cenderung terlihat bahwa poin-poin pendukung yang terkandung pada jual beli ada tiga, adanya penjual dan pembeli, barang yang dijual, nilai tukar yang digunakan untuk pembelian, serta ijab qabul.²¹

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sebagai berikut :

Pertama, berkenaan dengan subjek, khususnya dua pertemuan yang mengadakan kesepakatan jual beli (penjual dan pembeli) diperlukan :

1. Berakal, sempurna akal atau tidak gila.
2. *Baligh* (dewasa).

¹⁹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI-UIN-SU Press, 2018), hlm. 82

²⁰ *Ibid*, hlm. 52

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 70

3. Kedua pihak tidak *mubazir*, bahwa pihak yang mengikatkan dirinya dalam kesepakatan jual beli tersebut dipastikan bukan manusia yang boros (*mubazir*).
4. Kerelaan (tanpa tekanan), bermaksud agar dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak mempunyai beban atau intimidasi yang berarti melawan pihak lain.

Yang kedua tentang barangnya. Yang dimaksud dengan objek jual dan beli ialah barang yang menjadi alasan diadakannya kesepakatan jual beli. Barang tersebut wajib memenuhi persyaratan berikut :

1. Barang jual beli itu suci.
2. Bisa digunakan, pada umumnya barang dagangan yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang bisa digunakan.
3. Milik orang yang membuat perjanjian.
4. Siap untuk memberikan, mengandung arti bahwa penjual, baik selaku pemilik maupun selaku perantara, sanggup menyelesaikannya barang yang digunakan selaku objek jual beli serta total yang ditentukan pada saat pengalihan barang ke pembeli
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaanya barang jual beli baik itu jumlah, porsi, skala maupun kualitasnya.
6. Barang yang diakadkan ditangan.²²

²² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm. 54

Ketiga, *lafaz* atau ijab qabul. Ijab adalah penegasan oleh pihak pertama terhadap kesepakatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah penegasan dari pihak kedua untuk mengakuinya. Ijab qabul dilaksanakan dengan tekad guna membuktikan adanya komitmen yang disengaja, sesuai antara dua pihak yang bersangkutan. Seperti yang ditunjukkan oleh ulama, lafal diharapkan memenuhi beberapa keadaan, khususnya sebagai berikut :

1. Syarat ijab dan qabul saling berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya harus bisa merespon terhadap yang lain serta belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya dia berkata “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, misalnya sebulan atau setahun tidak sah.²³

4. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan atau kelebihan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan sedikit ataupun banyak. Dengan kata lain, *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman

²³ *Ibid*, hlm. 67

pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.²⁴

5. Dasar Hukum Riba

1. Surat Ar-rum (30:39) yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Qs. Ar-rum : 39).²⁵

2. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Qur’an di atas, terkandung juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hukum jual beli, yaitu hadis dari Muhammad bin shabah dan Zuhair bin Harb diriwayatkan Abu az Zubair dari jabir yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Jabir Ra. ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya,

²⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 63

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 408

dan dua orang saksinya. Beliau bersabda : Mereka semua sama”. (HR Muslim)²⁶

6. Macam-macam Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.²⁷

²⁶ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, "Bab Jual Beli", "Bab Syarat-syarat dan Dilarang Diperjual-belikan"*, (Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008) Hadits No. 850

²⁷ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm. 83-84

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli emas, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, seperti :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mulya Gustina, jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukalapak”. Dalam skripsinya ini beliau menjelaskan tentang jual beli emas yang tidak dilakukan secara tunai, jadi pedagang dan pembeli emas melaksanakan dengan melalui aplikasi Bukalapak. Kemudian emas yang dibeli langsung dikirim dan mencapai ke alamat pembeli sesudah beberapa hari. Dalam skripsi tersebut menganalisis tentang pendapat sejumlah ulama fiqh dengan beberapa madzhab mengenai jual beli emas secara online.²⁸

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu keduanya meninjau jual beli emas, namun pada skripsi milik Mulya Gustina berbicara tentang jual beli emas yang dilakukan secara online. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

²⁸ Mulyana Gustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukalapak”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

adalah mekanisme jual beli emas yang tidak sama dengan menggunakan media Bukalapak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mekanisme jual beli emas dengan metode offline serta menggunakan media aplikasi Pegadaian Digital Service.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ria Yurisca Suhada, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam pada Program Strata 1 (S1) IAIN Metro Lampung Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul, “Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsinya menjelaskan maka jual beli yang telah berlangsung sudah memenuhi asas pada saat jual beli yakni adanya penjual, pembeli, barang, dan perjanjian, namun perbedaan harga terjadi karena mengubah motif dengan pengurangan bahan emas yang digunakan sehingga jual beli yang termasuk emas harus jelas karena emas merupakan objek riba.²⁹

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu keduanya sama-sama meninjau jual beli emas. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah mekanisme jual beli emas yang dengan selisih harga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni jual beli emas secara cicil atau kredit dengan menggunakan Krasida Tabungan Emas.

²⁹ Ria Yurisca, “Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, IAIN Metro, Lampung, 2018

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Ramli, jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam pada Program Studi Strata 1 (S1) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)”. Dalam skripsinya ini, ia menjelaskan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi SAW tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat, pembayaran, uang).³⁰

Sehingga menjadikan hasil dari *istinbat* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*. Kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbat* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis, *ijma'* para ulama dan menggunakan metode *qiyas*. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada menitikberatkan kepada diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan penelitian yang akan dilakukan

³⁰ Abdul Rahman Ramli, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010), *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

menitikberatkan pada sistem jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan Krasida Tabungan Emas.

Keempat, Jurnal oleh Rahmawati, Husni Syams, Nafirah Anwar menulis jurnal yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhoksumawe)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tingkah laku masyarakat Aceh yang suka menyimpan emas. Masyarakat Aceh akan cukup sering berbelanja emas saat ada kelebihan, serta akan dipakai setiap hari ataupun saat ada acara tertentu. Pembeli seperti ibu atau remaja terus membeli emas saat menjelang hari besar. Emas kepunyaan mereka kemudian akan dijual menjelang bulan puasa guna melengkapi bekal yang akan dimanfaatkan selama idul fitri serta bila kelebihan akan menghabiskannya untuk membeli emas.³¹

Persamaan yang ada pada jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah objek yang diteliti yakni emas. Perbedaannya adalah jurnal ini meninjau perilaku konsumen jual beli emas yang ditinjau dalam ekonomi islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan akan meninjau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas.

Kelima, Jurnal oleh A Hashfi Luthfi, Afrizal Khakiki, Yanuar Bela Wijayanti, Chindi Fatika Sari, dan Affriza Novia Putri menulis jurnal yang berjudul “Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam

³¹ Rahmawati, Husni Syams, Nafirah Anwar, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol.4 No.1, September, 2020.

Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang jual beli atau investasi emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Namun, ada beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga, seharusnya permasalahan ini tidak lagi diperdebatkan, mengingat telah adanya hukum yang telah ditetapkan. Akad yang digunakan dalam investasi Pegadaian Syariah adalah akad *murabahah* dan *rahn*.³²

Persamaan yang ada pada jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah objek yang diteliti yakni emas. Perbedaannya adalah jurnal ini meninjau investasi emas secara kredit menurut pandangan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan meninjau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas.

Dari beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli emas. Kemudian letak perbedaannya terletak di jenis penelitiannya, yaitu dimana peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif literer dan kuantitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kualitatif lapangan, dimana peneliti memfokuskan pada praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian dengan menggunakan Krasida Tabungan Emas (KTE).

³² A Hashfi dkk, “Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.13 No.1, Juni 2021

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni tinjauan yang bermaksud mengumpulkan informasi dari lapangan tempat penelitian. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang sesuai dan terkait.³³

2. Sumber Data

Peneliti pada tahap ini mencoba menemukan dan mengumpulkan sumber yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam tinjauan ini, ada dua sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primernya adalah sumber data yang langsung diperoleh dari wawancara. Pada sumber ini diperoleh dari karyawan dari Galeri 24 Pegadaian Solo. Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa personal dan wawancara telepon.³⁴

b. Sumber Data Sekunder

³³ Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol 8 No. 1, 2014, hlm. 1

³⁴ Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : BPPE-Yogyakarta, 2017), hlm. 114

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari *literature* yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.³⁵ Sedangkan data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari *literature* yang bersumber pada buku-buku di perpustakaan serta artikel-artikel jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas permasalahan sejenis.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Galeri 24 Pegadaian Solo. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2023, penelitian ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan atau 8 (delapan) minggu untuk mengoptimalkan waktu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, makalah, majalah, notulen, agenda, dan lain-lain. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat diuraikan sebagai suatu

³⁵ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134

cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain.³⁶

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan, di mana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan berfokus pada *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.³⁷

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisional. Pertanyaan dalam wawancara juga bersifat terbuka tetapi tetap dalam tema. Waktu wawancara fleksibel tetapi tetap terkontrol. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada karyawan Galeri 24 Pegadaian.

³⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 29

³⁷ *Ibid*, hlm. 66

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan atau menjelaskan pedoman pemeriksaan informasi dalam rangka pemahaman dan penanganan informasi yang tepat diperoleh dari pertemuan, penulisan, dan dokumentasi. Semua informasi diproses serta diolah untuk mencari kesimpulan. Mengingat sifat informasi yang sangat berbeda, maka data yang dipakai ialah teknik analisis data kualitatif yang digunakan dimana materi, data, serta fakta yang tidak dapat diperkirakan dan ditentukan secara efisien, karena bersifat verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif harus dimungkinkan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dan kemudian dianalisis.³⁸ Dalam ulasan ini, peneliti melaksanakan analisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari : Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah jenis analisis yang mengasah, mengatur, mengkoordinasikan, membuang informasi yang berlebihan dan menyatukan informasi sehingga dapat disimpulkan serta diverifikasi.⁴⁰ Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang

³⁸ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172

³⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 249.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 243

lebih tepat tentang hasil dari pengamatan, dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Serta membantu dalam memberikan informasi dalam sudut pandang tertentu. Selama pengumpulan data itu berlangsung terjadi reduksi data yang selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat memo, dan sebagainya.⁴¹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan data yang memberikan peluang untuk membuat keputusan dan membuat langkah.⁴² Penyajian data yang dimaksudkan tersebut dapat berupa jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan suatu informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak dari awal peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan kemudian mencari pola, tema, hubungan, persamaan hipotesis, dan sebagainya. Kemudian dari data tersebut mencoba untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu awalnya masih bersifat belum pasti dan dapat berubah, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih terpercaya.

⁴¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 348

⁴² Hamid Patalima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.

Jadi kesimpulan tersebut senantiasa harus diverifikasi selama penelitian dilakukan untuk mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas.⁴³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang wajar tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu penyusunan yang memuat data tentang materi dan hal-hal yang dibicarakan pada setiap bagiannya. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang pokok permasalahan penulisan yang meliputi latar belakang penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant di Galeri 24 Pegadaian Solo rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Jual Beli dan Riba. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai definisi atau pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli, berakhirnya jual beli, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Jual Beli Emas di Galeri 24 Pegadaian. Bab ini merupakan penjelasan tentang Galeri 24 Pegadaian, Lokasi,

⁴³ Fitrah, Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi : Cv Jejak, 2017), hlm. 86

sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk, keuntungan, dan cara transaksi dalam jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian.

BAB IV : Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Cicil Merchant di Galeri 24 Pegadaian. Bab ini menjelaskan mengenai alur transaksi praktik jual beli emas cicil merchant di Galeri 24 Pegadaian dan serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas di Galeri 24 Pegadaian.

BAB V : Penutup. Bab ini memuat uraian kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant di Galeri 24 Pegadaian untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN RIBA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti mengganti, menjual, atau memperdagangkan sesuatu atau barang tertentu dengan sesuatu yang berbeda.¹ Sedangkan pengertian jual beli yang diisyaratkan syara' adalah jual beli harta dengan harta untuk dimiliki serta dihibahkan. Atau seperti yang ditunjukkan oleh syariah, jual beli adalah pertukaran kepemilikan dengan imbalan sesuai peraturan yang disyariatkan.²

Sedangkan menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.
2. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh yahya Abdurrahman, (Bogor : Al-Azhar Press, 2009), hlm. 107

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk menjadikan milik.³

Dari berbagai definisi jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak (*dirham*)⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2:278) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya” (QS Al-Baqarah : 275).⁵

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74-75

⁴ *Ibid*, hlm 75

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 61

Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an di atas, ini menjadi bukti diterimanya jual beli secara keseluruhan dan menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menawarkan pertimbangan yang luar biasa pada jual beli. Ayat di atas jelas bahwa Allah SWT mengizinkan jual beli dan melarang riba. Allah SWT juga melarang mengambil harta orang lain secara keras seperti menipu, merampok, dan lain-lain, kecuali dengan memperjualbelikan karena alasan adanya perasaan mampu serta mendapatkan manfaat bersama dimulai dengan satu pihak kemudian pihak lainnya.

b. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas, terkandung juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hukum jual beli, yaitu hadis dari Rif'ah bin Rafi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “*Dari Rif’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.”* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁶

⁶ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ”Bab Jual Beli”, “Bab Syarat-syarat dan Dilarang Diperjual-belikan”, (Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008) Hadits No. 800.

c. Ijma'

Ijma' Ulama menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, karena dengan alasan bahwa orang tidak akan memenuhi kebutuhan mereka tanpa pertolongan orang lain. Bagaimanapun, bantuan atau hal-hal lain yang diperlukan bisa diganti dengan barang-barang lain yang masuk akal. Dengan demikian, alasan kewajaran akad jual beli adalah Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Atas tiga dasar yang sah ini, status jual beli yang sah sangat kuat.⁷

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sebagai berikut :

1. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya tidak gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah.
2. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak.
3. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain barang ada atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

⁷ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI-UIN-SU Press, 2018), hlm. 82

4. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
5. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.⁸

b. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan jual beli merupakan salah satu cara akad atas harta.⁹ Rukun jual beli sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Para ulama menentukan syarat yang harus dimiliki oleh pihak yang berakad adalah :
 - a. Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah waras dan tidak gila. Apabila salah satu pihak dinyatakan tidak waras akalnya, maka secara syari'at transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.
 - b. *Baligh* atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 dan belum bermimpi

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 32

⁹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm. 51

atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹⁰

2. Adanya barang yang menjadi objek jual beli. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam objek transaksi, yaitu :
 - a. Objek jual beli dapat berupa barang atau hak serta merupakan milik penjual secara penuh.
 - b. Objek jual beli harus merupakan harta yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan oleh syariat dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - c. Objek jual beli harus telah ada saat akad berlangsung.
 - d. Objek jual beli dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau dikemudian hari.
 - e. Barang yang menjadi objek jual beli harus suci dan bukan merupakan sesuatu yang najis.¹¹
3. Shighat (akad)

Shighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. *Shighat* ini terdiri dari dua hal :

- a. Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya, yaitu utusan atau tulisan. *Shighat* berupa perkataan adalah setiap

¹⁰ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hlm. 6

bentuk perkataan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Perkataan terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Shighat dari penjual disebut *ijab* (seperti perkataan “saya jual benda ini”), sedangkan *shighat* dari pembeli disebut *qabul* (seperti ucapan “saya beli benda ini”). Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama.

- b. *Al-Mu'atah* yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *Al-Mu'atah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan *lafaz*. Contohnya adalah pembeli barang yang telah diketahui harganya, lalu si pembeli mengambil barang yang dijual sekaligus memberikan uang atau alat tukar lainnya kepada penjual sesuai harga tertera.

Menurut mayoritas ulama, hukum jual beli seperti ini sah dan memiliki dampak hukum. Keabsahan *shighat Al-Mu'atah* berlaku untuk produk dagangan yang bernilai sedikit atau murah yang biasa terjadi secara umum seperti jual beli telur ayam, dan keabsahannya juga berlaku untuk jual beli produk barang bernilai banyak atau mahal seperti jual beli baju dengan harga mahal.¹²

¹² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid al-Syari'ah, Hasil Bahsul Masail NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hlm. 11-12

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam :

a. Jual beli yang sah (*Shahih*)

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya.

b. Jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Apabila jual-beli itu disyaratkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khiyar*, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi dan barang itu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat maupun rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.¹³

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1. Jual Beli sah ialah jual beli yang sudah melengkapi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Sebagian dari jual beli sah yaitu :

¹³ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), hlm. 101-102

- a. Jual Beli *Murabahah*, adalah perdagangan barang tertentu dengan biaya pengadaan di samping pendapatan keseluruhan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dalam strategi angsuran (porsi) tertentu sesuai kesepakatan.
- b. Jual Beli *Salam*, adalah perdagangan barang, harga barang harus dibayar sebelumnya secara kontan, serta pengiriman barang pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- c. Jual Beli *Istisna'*, adalah perdagangan sebagai lanjutan dari jual beli *salam*, yang membedakannya yakni dari pelunasannya, jika *salam* wajib dilunasi terlebih dahulu, sementara *istisna'* dapat disesuaikan, yakni tidak harus kontan, namun dapat dibayar lewat angsuran sesuai dengan kesepakatan.
- d. Jual Beli *Urbun*, adalah perdagangan *urbun* (panjer), dimana pembeli memberikan uang muka sebagai tanggungan ataupun kesungguhan untuk membeli.
- e. Jual Beli *Muzayyadah* (lelang), yaitu perdagangan khusus dengan mempromosikan harga barang yang ditawarkan untuk banyak pembeli yang diharapkan serta penjual menoleransi atau menerima harga penawaran pembeli yang paling tinggi.
- f. Jual Beli *Taqsith*, adalah jual beli sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu.
- g. Jual Beli lewat makelar (perantara), perdagangan ini dianggap penting apabila agen hanya menghubungkan pedagang dan

pembeli dengan tagihan dari dua pihak serta jumlahnya sesuai dengan aturan.¹⁴

2. Jual Beli tidak sah

Jual Beli tidak disetujui ialah jual beli yang tidak sesuai dengan keadaan maupun rukun jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak disetujui seperti berikut :

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti daging babi, darah, dan *khamr* (minuman yang memabukan).
- b. Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar serta akan menjadi tanggungjawab salah satu pihak yang menanggungnya.
- c. Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 71-73

menjual anak binatang yang membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

- f. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau dan masih kecil.
- g. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.
- h. Jual beli *munabadzah* yakni jual beli yang secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”.
- i. Jual beli *muzabanah* yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang akan merugikan pemilik padi kering.
- j. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- k. Jual beli *ihthikar* yakni membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- l. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau

rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.

- m. Jual beli *'inah* yakni seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- n. Jual beli *najasy* yakni jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak membelinya.
- o. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- p. Jual beli secara *tadlis* (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.¹⁵

6. Berakhirnya Akad Dalam Jual Beli

Dalam jual beli sering terjadi batalnya dan berakhirnya suatu transaksi jual beli dari berbagai sebab. Suatu akad dipandang batal apabila telah tercapai segala tujuan dari suatu akad tersebut seperti halnya dalam akad jual beli. Apabila barang telah berpindah kepemilikannya dan harga sudah menjadi hak penjual maka tujuan dari akad tersebut telah selesai

¹⁵ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 86-88

sebab telah tercapai tujuan dari jual beli itu sendiri. Selain telah tercapai tujuannya, akad juga dapat berakhir akibat telah berakhir dari waktunya (*fasakah*), hal ini terjadi dengan beberapa sebab sebagai berikut :

1. *Fasakah* (dibatalkan)

Akad dibatalkan sebab mengandung hal-hal yang tidak sesuai oleh hukum syara', misalnya jual beli yang mengandung ketidakjelasan sehingga dapat dibatalkan sebab akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

3. Berakhir masa berlaku akad

Apabila dalam melakukan akad memiliki masa tenggang waktu, maka apabila telah mencapai waktu yang telah disepakati maka akad tersebut berakhir, contohnya seperti dalam akad sewa-menyewa.

4. Dalam akad yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir apabila jual beli mengandung *khiyar*.

5. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.¹⁶

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *rabba* (رَبَّى), *yarbuw* (يَرْبُو), *al-fadl* (kelebihan), *an-numuw* (berkembang), *al-*

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 100

irfa' (meningkat). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.¹⁷

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut :

a. Mazhab Syafi'iyah

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

b. Mazhab Malikiyah

Riba nyaris sama dengan definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan *illat-nya*. Berdasarkan keterangan dari mereka *illat-nya* merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c. Mazhab Hanafiyah

Riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

¹⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 63

d. Mazhab Hambaliyah

Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan tidak kontan.¹⁸

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi Riba di kalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai Riba di dalam konteks kehidupan. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisinya, substansinya adalah sama.¹⁹ Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang.²⁰

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Surat Ar-rum (30:39) yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki, 2018), hlm. 12

¹⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 68

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki, 2018), hlm. 13

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Qs. Ar-rum : 39).²¹

Mengingat ayat-ayat Al-Qur’an di atas, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatan bertambah, namun disisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun disisi Allah justru bertambah. Ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.²²

b. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Qur’an di atas, terkandung juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi hukum Riba, yaitu hadis dari Muhammad bin shabah dan Zuhair bin Harb diriwayatkan Abu az Zubair dari jabir yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا،
وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Jabir Ra. ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda : Mereka semua sama ”. (HR Muslim)²³

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 408

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 260

²³ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ”Bab Jual Beli”, “Bab Syarat-syarat dan Dilarang Diperjual-belikan”, (Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008) Hadits No. 850

Dari hadis yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadist ini, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.²⁴

3. Macam-macam Riba

Menurut pendapat ulama fiqh, riba dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Riba *Fadhhl*

Riba *Fadhhl* adalah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Riba *Fadhhl* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), riba *fadhhl* terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (tangan ke tangan) disini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 260

komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.

- b. Riba *Qardh* (riba *jahiliyyah*) adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.²⁵ Riba *jahiliyyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba *Yadh* adalah bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis, tapi tidak kontan.
- d. Riba *Nasa'i* adalah penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu atau dua barang.²⁶

2. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa

²⁵ Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 89

²⁶ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm. 91

membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba.

4. Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil.
2. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
3. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
4. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinaannya. Karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
5. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.²⁷

²⁷Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), hlm. 92

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Galeri 24 Pegadaian Solo

1. Lokasi

Galeri 24 Pegadaian Distro Cokronegaran Solo berada di Jalan Sutan Syahrir No. 39, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57133. Dengan nomor telepon 081113901253.

2. Sejarah

Galeri 24 merupakan anak perusahaan PT Pegadaian (Persero) yang bergerak dibidang retail perhiasan dan emas batangan bersinergi dengan menciptakan sebuah perubahan agar tetap dapat menjadi pilihan dihati masyarakat sebagai tempat berinvestasi. Galeri 24 Pegadaian mulai beroperasi pada tanggal 26 Agustus 2018 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi emas, baik investasi melalui emas batangan maupun yang ingin berinvestasi cerdas sambil berhias, Galeri 24 Pegadaian menyediakan perhiasan emas dan berlian. Saat ini Galeri 24 Pegadaian memiliki 51 toko offline atau Distro G24 di seluruh Indonesia.¹

Galeri 24 memiliki tagline “*Beli Emas Tanpa Was-Was*” dimana jaminan mutu layanan dan kualitas produk sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan masyarakat yang ingin berinvestasi tanpa perlu khawatir akan kualitas produk yang diperoleh. Galeri 24

¹ Duta Maya Digital, Offline Store Galeri 24, <https://www.galeri24.co.id/offline-store>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pada pukul 15.10

mempersiapkan emas sebagai logam berharga dari beragam brand yang berbeda akan memenuhi kebutuhan investasi waktu panjang.²

Kelebihan dari Galeri 24 yakni memiliki *workshop* sendiri yang ada sejak 3 Januari 2021. Oleh karena itu, barang-barang emas di Galeri 24 bersifat selektif dengan alasan sebagian perhiasan tidak bisa didapatkan di lain tempat. *Workshop* Galeri 24 tidak semata-mata memproduksi perhiasan saja, namun juga Batu Mulia.

Koleksi emas Galeri 24 telah sesuai dengan standar SNI, untuk memantapkan diri sebagai peritel emas serta permata yang terpercaya, *workshop* Galeri 24 telah melengkapi pedoman SNI. Penunjang yang dipertahankan tergantung pada akreditasi SNI 8880 2020. Sebuah penunjang publik yang diberikan oleh Badan Standarisasi untuk klasifikasi emas menjadi perhiasan dan batas-batas keasliannya.³

² Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

³ Duta Maya Digital, Keunggulan *Workshop* Galeri 24, <https://www.galeri24.co.id/post/keunggulan-workshop-galeri-24-sebagai-toko-emas-dan-perhiasan-terpercaya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pada pukul 15.20

3. Visi dan Misi

a. Visi

Tujuan didirikannya Galeri 24 Pegadaian adalah menjadi “*Leading Company*” dalam perdagangan Emas dan Perhiasan Ritel Indonesia


b. Misi

1. Menyediakan produk Emas, Perhiasan, dan Batu Mulia yang berkualitas tinggi terstandarisasi serta terjangkau, didukung layanan pelanggan yang prima.
2. Meningkatkan nilai Perusahaan dan daya saing usaha melalui ekspansi Bisnis dan Inovasi.
3. Memastikan kinerja operasional yang efisien melalui pemanfaatan teknologi.
4. Menciptakan SDM yang profesional dan kompeten serta mewujudkan praktik GCG (*Good Corporate Governance*) maksudnya yaitu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.⁴

⁴ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan Galeri 24 Pegadaian Solo terdapat struktur organisasi, yaitu sebagai berikut :



5. Produk

Layanan dari Galeri 24 antara lain jual beli emas batangan dan perhiasan, dan custom perhiasan. Selain itu emas yang ditawarkan memiliki jaminan kadar yang bagus, berkualitas tinggi, mempunyai beragam model terbaru, dan harga yang bersaing. Galeri 24 juga menawarkan beberapa brand emas antara lain Galeri 24, Antam, UBS, Lotus Archi.⁵ Produk yang ditawarkan antara lain :

a. Emas Batangan

Emas Batangan ialah emas yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

b. Perhiasan / *Jewellery*

Jewellery atau perhiasan ialah aksesoris berbahan dasar emas dan beberapa diantaranya memiliki mata batu mulia yang dapat menjadi pilihan untuk mempercantik diri dan dapat menjadi investasi yang menjanjikan.

c. Souvenir Emas Hadiah

Souvenir Emas Hadiah merupakan jenis produk Galeri 24 yang berbentuk emas batangan, akan tetapi dengan berat dan kandungan yang lebih ringan daripada Logam Mulia dan diperuntukan sebagai souvenir atau hadiah.⁶

⁵ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

⁶ Duta Maya Digital, Produk Galeri 24, <https://www.galeri24.co.id/produk>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 20.15

6. Keuntungan Membeli Emas Di Galeri 24

Emas saat ini menjadi alternatif berinvestasi untuk kepentingan masa depan. Terdapat berbagai alasan investasi emas yang sangat menguntungkan daripada yang lain yakni emas mempunyai resiko rendah dan tidak ada biaya tambahan. Galeri 24 Pegadaian menawarkan beberapa keuntungan saat membeli emas, yakni sebagai berikut :

a. Terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setiap tahunnya, OJK menerbitkan daftar perusahaan yang telah terverifikasi sehingga dinyatakan aman untuk melakukan jual beli beragam instrumen investasi, termasuk logam mulia, batu mulia, dan perhiasan. Galeri 24 sudah terverifikasi dan sudah pasti kredibel.

b. Merupakan Cabang Langsung Dari PT Pegadaian

Galeri 24 adalah cabang resmi PT Pegadaian yang ditunjuk untuk fokus menjual emas.

c. Website Aman dan Terjamin

Dengan desain yang aman, syarat, dan ketentuan yang jelas juga sistem pembayaran yang terproteksi ketat, jadi konsumen tidak akan meragukan kualitas layanan dari Galeri 24 untuk memenuhi kebutuhan investasi emas.

d. Gerainya Mudah Ditemukan

Galeri 24 sangat sadar akan pentingnya bertatap muka dengan konsumen. Jika konsumen berniat konsultasi atau mengukur karat emas, Galeri 24 yang tersebar di 51 kota di seluruh nusantara bersedia

melayani konsumen. Gerai-gerai Galeri 24 juga mempunyai desain yang *stylish* serta mempekerjakan staf-staf yang ramah dan profesional.

e. Harga Bersaing

Tidak perlu mengkhawatirkan *mark up* harga jika bertransaksi bersama Galeri 24. Karena, Galeri 24 menggunakan acuan nilai yang jelas dan tidak akan memberlakukan biaya-biaya tambahan administrasi yang tidak relevan.

f. Jaminan Kadar

Dengan kredibilitas tinggi dan jaminan kadar, emas-emas yang dibeli dari Galeri 24 memiliki jaminan kadar yang bisa diukur di tempat. Setiap pembelian emas, konsumen juga akan disertai lembar sertifikat yang menginformasikan karat emas yang dimiliki termasuk emas perhiasan.

g. Katalog yang Selalu Mutakhir

Desain-desain perhiasan di katalog Galeri 24 selalu diperbaharui untuk mencukupi animo masyarakat dan *trend* sesuai keinginan para konsumen.⁷

⁷ Duta Maya Digital, Alasan Membeli Emas Investasi Di Galei 24, <https://www.galeri24.co.id/post/7-alasan-mengapa-anda-harus-membeli-emas-investasi-di-galeri24>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 21.15

B. Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant Di Galeri 24 Pegadaian Solo

1. Prosedur Jual Beli Emas Dalam Produk Cicil Emas Merchant

Jual beli emas menggunakan produk cicil emas *merchant* adalah layanan pembelian emas perhiasan secara cicilan melalui fitur Krasida Tabungan Emas (KTE). Krasida Tabungan Emas (KTE) adalah kredit sistem gadai untuk pembelian emas di Galeri 24 Pegadaian dengan metode cicilan dan jaminan saldo Tabungan Emas yang menjadi solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah, dan murah.⁸ Cicil emas *merchant* merupakan fitur terbaru hasil sinergi antara Galeri 24 Pegadaian dengan PT Pegadaian (Persero).

Dengan fitur KTE pada aplikasi PDS (Pegadaian Digital Service) pengguna dapat melakukan pembelian perhiasan ataupun emas batangan dengan sistem pembayaran dicicil. Peresmian fitur aplikasi ini sejalan dengan Visi dari Galeri 24 Pegadaian ialah menciptakan “*Leading Company*” dalam perdagangan Emas dan Perhiasan retail Indonesia. Saat ini, produk Cicil Emas *merchant* dapat ditransaksikan di 36 titik *merchant* Galeri 24 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Fitur Krasida Tabungan Emas ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas baik perhiasan atau emas batangan dengan sistem pembayaran dicicil menggunakan saldo dari Tabungan

⁸ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

Emas sebagai jaminannya, sehingga pengguna aplikasi PDS (Pegadaian Digital Service) dapat memanfaatkan tabungan emasnya secara efisien.

Adapun untuk biaya yang harus dikeluarkan dalam pencetakan Tabungan Emas di Galeri 24 Pegadaian memiliki harga, ukuran, berat yang berbeda setiap brandnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 1. Biaya Harga Cetak Tabungan Emas

PENETAPAN HARGA TABUNGAN EMAS PT PEGADAIAN GALERI 24							
TANGGAL		Wednesday, March 1, 2023		PER I			
HARGA JUAL		9,300					
HARGA BELI		9,020					
BIAYA CETAK TABUNGAN EMAS							
DENOMINASI	ANTAM	UBS	GALERI 24	UBS DISNEY	UBS ANNA	UBS ELSA	UBS HELLO KITTY
1 Gram	120,000	80,000	60,000				
2 Gram	140,000	125,000	90,000	125,000	125,000	125,000	125,000
5 Gram	250,000	200,000	175,000	200,000	200,000	200,000	
10 Gram	420,000	350,000	300,000	350,000	350,000	350,000	
25 Gram	750,000	500,000					
50 Gram	1,400,000	750,000					
100 Gram	2,750,000	1,000,000					
250 Gram	6,500,000	2,500,000					
500 Gram	13,000,000	4,500,000					
1000 Gram	25,000,000	7,500,000					

(Sumber : Website Galeri 24 Pegadaian)

Dalam kutipan wawancara peneliti dengan Rika Karyawan Galeri 24 menyatakan bahwa “sebelum dapat melakukan transaksi pembelian perhiasan atau emas batangan secara dicicil melalui fitur Krasida Tabungan Emas, pengguna PDS (Pegadaian Digital Service) akun sudah terverifikasi dan mengupgrade aplikasi PDS ke akun premium. Melalui fitur Krasida Tabungan Emas ini pengguna yang ingin membeli perhiasan

atau emas batangan dapat memilih jangka waktu cicilan pembayaran yang tersedia”.⁹

Berikut ini adalah jangka waktu yang ditawarkan dalam bentuk tabel :

Tabel 1. Jangka Waktu Angsuran¹⁰

Jangka Waktu	Sewa Modal
6 bulan	0,9%
12 bulan	0,91%
18 bulan	0,93%
24 bulan	0,95%

(Sumber : Sahabat Pegadaian)

Pada tabel diatas dijelaskan jangka waktu cicilan yang ditawarkan dalam fitur Krasida Tabungan Emas ini dibagi menjadi 4 jangka waktu cicilan yaitu 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.¹¹ Ini menjadi salah satu keunggulan dari fitur Krasida Tabungan Emas yang sangat menguntungkan karena besaran sewa modal yang ditawarkan tergantung dengan berapa bulan pengguna mengambil jangka waktu pembayaran.

⁹ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

¹⁰ Sahabat Pegadaian, Cicil Perhiasan, <https://sahabat.pegadaian.co.id/cicil-perhiasan#gadai-efek>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 14.23

¹¹ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

Berikut ini adalah harga emas yang ditawarkan dari beberapa produk dalam bentuk tabel harga, yaitu :

Tabel 2. Harga Beli Emas 1 Maret 2023¹²

Penetapan Harga Emas 1 Maret 2023				
Denominasi	Galeri 24	Antam	Ubs	Lotus Archi
0,05 Gram	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-
0,3	-	-	-	-
0,4	-	-	-	-
0,5	533,000	583,000	655,000	-
1	984,000	1,059,000	1,216,000	1,031,000
1/4 Dinar	-	-	-	-
1,5	-	-	-	-
2	1,934,000	2,056,000	1,965,000	-
1/2 Dinar	-	-	-	-
2,6	-	-	-	3,178,000
3	-	3,057,000	2,943,000	-
4	-	-	-	-
1 Dinar	-	-	-	-
5	4,759,000	5,060,000	4,856,000	4,931,000
8	-	-	-	-
10	9,452,000	10,063,000	9,659,000	9,808,000
20	-	-	-	-
25	23,606,000	25,025,000	24,099,000	24,388,000
50	47,116,000	49,966,000	48,098,000	48,673,000
100	94,138,000	99,850,000	96,157,000	97,240,000
250	234,495,000	249,347,000	240,320,000	-
500	467,968,000	498,476,000	480,073,000	-
1000	934,915,000	996,909,000	959,107,000	-

(Sumber : Website Galeri 24 Pegadaian)

Pada tabel harga emas diatas adalah harga yang ditetapkan pada hari pembelian dilakukan antara pembeli dengan Galeri 24 Pegadaian, harga

¹² Duta Maya Digital, Harga Emas, <https://www.galeri24.co.id/harga-emas> diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 15.25

emas pada saat itu sampai hari berakhirnya akad jual beli tidak akan berubah. Dalam kutipan wawancara peneliti dengan Rika Karyawan Galeri 24 menyatakan bahwa “meskipun dalam masa angsuran harga emas mengalami kenaikan sewaktu-waktu, maka tarif sewa atau angsurannya tetap sama dengan total angsuran pertama kali pada waktu akad yang telah disepakati oleh pembeli dan Galeri 24”. Jadi harga emas tidak akan berubah saat ada kenaikan sewaktu-waktu.¹³

Berikut prosedur pembelian emas secara tidak tunai atau cicil oleh pembeli dalam produk cicil emas *merchant* di Galeri 24 Pegadaian :

- 1) Pengguna mendatangi langsung Gerai Galeri 24 Pegadaian.
- 2) Pengguna membuka aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS)

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Pegadaian Digital Service



(Sumber : Screenshoot Aplikasi PDS)

¹³ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

Pada tampilan gambar diatas adalah gambar menu yang ada pada aplikasi Pegadaian Digital Service. Pengguna yang ingin membeli emas secara cicil di Galeri 24 Pegadaian harus mempunyai aplikasi tersebut. Jadi pengguna yang belum mempunyai aplikasi Pegadaian Digital Service dapat mendownload di Google Playstore maupun di Appstore.

3) Pengguna memilih menu cicil emas.

Gambar 3. Menu cicil emas




(Sumber : Screenshoot Aplikasi PDS)

Pada tampilan gambar diatas setelah memasuki aplikasi Pegadaian Digital Service ada beberapa menu pilihan yang ditampilkan seperti Tabungan Emas, Gadai, Pembiayaan, Pembayaran Topup, dan Cicil Emas. Jika pengguna akan melakukan pembelian emas secara cicil di Galeri 24 Pegadaian, pengguna dapat memilih menu Cicil Emas.

- 4) Pengguna memilih produk cicil emas di *merchant*.

Gambar 4. Tampilan produk cicil emas merchant



(Sumber : Screenshot Aplikasi PDS)

Pada tampilan gambar diatas, setelah pengguna memilih menu cicil emas maka akan ada 2 pilihan menu cicil emas yakni cicil emas batangan dan cicil emas perhiasan di *merchant*. Jika pengguna ingin membeli emas secara cicil di Galeri 24 maka memilih menu cicil perhiasan di *merchant*. Untuk Produk Cicil Emas di *merchant* minimal pembelian emas sekitar Rp. 500.000.

- 5) Pengguna melakukan scan QR Code untuk melakukan transaksi dan informasi detail dari perhiasan.

Gambar 5. Tampilan qr code merchant



(Sumber : Screenshoot Pegadaian Official)

Pada tampilan gambar diatas, setelah pengguna memilih menu cicil emas perhiasan di *merchant* maka karyawan Galeri 24 akan memberikan scan barcode atau qr code untuk pengguna memilih berbagai macam emas yang akan dibeli.

- 6) Pengguna memilih rekening Tabungan Emas yang dijadikan sebagai jaminan serta memilih jangka waktu cicilan yang diinginkan.

Gambar 6. Tampilan memilih rekening Tabungan Emas dan jangka waktu



(Sumber : Screenshoot Pegadaian Official)

Pada tampilan gambar diatas, setelah pengguna memilih emas yang diinginkan maka akan muncul detail cicilan seperti jenis emas, harga, rekening saldo Tabungan Emas, dan jangka waktu cicilan. Setelah itu pengguna dapat memilih rekening saldo Tabungan Emas yang ingin dijamin dan memilih jangka waktu cicilan.

- 7) Pengguna memastikan kembali transaksi yang akan dilakukan.

Gambar 7. Tampilan Detail Transaksi



(Sumber : Screenshoot Pegadaian Official)

Pada tampilan gambar diatas, setelah pengguna melakukan pemilihan emas, rekening saldo Tabungan Emas yang dijaminan, dan jangka waktu. Periksa kembali detail rincian cicilan emas sebelum membelinya.

- 8) Pengguna memasukkan 6 digit PIN.

Gambar 8. Tampilan untuk memasukkan PIN



(Sumber : Screenshoot Pegadaian Official)

- 9) Setelah transaksi sukses pengguna dapat membawa pulang emas secara langsung.

Berikut prosedur penjualan emas di Galeri 24 oleh nasabah yakni sebagai berikut :

- 1) Pengguna mendatangi langsung Gerai Galeri 24 Pegadaian
- 2) Pengguna membawa emas batangan atau perhiasan yang ingin dijual, bukti pembelian atau kuitansi emas, sertifikat, dan identitas pribadi.
- 3) Pengguna menyampaikan kepada petugas ingin menjual emas.
- 4) Petugas akan meminta emas yang akan dijual.
- 5) Petugas akan menentukan harga emas yang akan dijual. Apabila nasabah setuju dengan harga yang ditawarkan maka proses *buyback* akan dilanjutkan.
- 6) Nasabah akan menerima bukti *buyback* dan uang tunai sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Berikut ini adalah harga emas *buyback* dalam bentuk tabel harga, yaitu :

Tabel 3, Harga *Buyback* Emas 1 Maret 2023¹⁴

Penetapan Harga Emas 1 Maret 2023				
Denominasi	Galeri 24	Antam	Ubs	Lotus Archi
0,05 Gram	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-
0,3	-	-	-	-
0,4	-	-	-	-
0,5	451,000	451,000	451,000	-
1	902,000	902,000	902,000	902,000
1/4 Dinar	-	-	-	-

¹⁴ Duta Maya Digital, Harga Emas, <https://www.galeri24.co.id/harga-emas> diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 15.25

1,5	-	-	-	-
2	1,805,000	-	1,805,000	-
1/2 Dinar	-	-	-	-
2,6	-	-	-	-
3	-	-	2,708,000	-
4	-	-	-	-
1 Dinar	-	-	-	-
5	4,514,000	-	4,514,000	4,514,000
8	-	7,222,000	-	-
10	-	9,028,000	9,028,000	9,028,000
20	-	17,967,000	-	-
25	22,459,000	-	22,459,000	22,459,000
50	44,919,000	-	44,010,000	44,919,000
100	89,839,000	-	89,839,000	89,839,000
250	223,491,000	-	223,491,000	-
500	446,982,000	-	446,982,000	-
1000	893,965,000	-	893,964,000	-

(Sumber : Website Galeri 24 Pegadaian)

Menurut Rika Karyawan Galeri 24 menjelaskan bahwa “bagi nasabah yang ingin menjual kembali emasnya, saat ini Galeri 24 Pegadaian hanya menerima emas batangan atau perhiasan yang di beli hanya di Galeri 24 dan Pegadaian saja. Khusus untuk emas yang non pegadaian (emas yang dibeli bukan dari Pegadaian) bisa diterima, tetapi dengan syarat dan ketentuan terbatas. Harga yang ditawarkan saat *buyback* adalah harga yang sudah ditentukan oleh Galeri 24 Pegadaian jadi nasabah tidak dapat tawar menawar”.¹⁵

¹⁵ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

2. Ketentuan Lain Dalam Produk Cicil Emas *Merchant*

Setelah melakukan pembelian emas secara cicil pada produk cicil emas *merchant* terdapat kewajiban pengguna dalam perjanjian, yaitu pengguna harus melakukan pembayaran angsuran berupa nominal uang yang secara teratur dibayarkan sesuai waktu sebelum jatuh tempo. Terdapat ketentuan lain yaitu sebagai berikut :

a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Jika didalam masa pembayaran angsuran produk cicil Emas *merchant* pengguna terlambat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan pada perjanjian maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 4%.

b. Ketidakmampuan Untuk Melanjutkan Angsuran

Jika pada masa pembayaran angsuran produk cicil Emas *merchant* melalui KTE pengguna tidak dapat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka barang yang menjadi jaminan yakni saldo Tabungan Emas tadi akan dilelang.¹⁶

¹⁶ Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS CICIL MERCHANT DI GALERI 24 PEGADAIAN SOLO

A. Alur Transaksi Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant Di Galeri 24 Pegadaian Solo

Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) adalah layanan aplikasi yang membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi di Pegadaian serta Galeri 24 Pegadaian karena pengguna dapat melakukan berbagai transaksi dengan fitur layanan yang telah tersedia di Aplikasi ini melalui *smartphone*. Selain prosesnya yang mudah pada aplikasi Pegadaian Digital Service terdapat beberapa fitur yang tersedia, yaitu fitur Tabungan Emas, Gadai, Pembiayaan, Cicil Emas, Pembayaran, dan Top Up.

Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) merupakan salah satu aplikasi yang dapat melakukan jual beli emas secara non tunai melalui produk cicil emas *merchant*. Melalui produk cicil emas *merchant* masyarakat banyak mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi dikarenakan pembelian emas tidak hanya dilakukan secara tunai tetapi dapat juga dilakukan secara cicilan melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS). Dalam Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) untuk membeli emas Galeri 24 secara cicil dapat dilakukan dengan mudah yaitu cukup masuk ke menu cicil emas lalu pilih cicil emas *merchant* akan muncul scan barcode untuk melihat koleksi emas yang ditawarkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rika sebagai Karyawan Galeri 24 Pegadaian menjelaskan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan, kutipan wawancara sebagai berikut : “Syarat untuk membeli emas secara tidak tunai atau cicil di Galeri 24 Pegadaian Solo ini yakni dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan memiliki saldo Tabungan Emas di Aplikasi Pegadaian Digital Service. Setelah semua syarat lengkap maka pembeli akan membayar DP dan melakukan tanda tangan perjanjian kontrak”.

Untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan yang ditetapkan dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui produk cicil emas *merchant* dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Install Aplikasi Pegadaian Digital Service dapat di download melalui Playstore dan Appstore.
2. Lakukan registrasi untuk pembuatan akun agar dapat login di aplikasi PDS
3. Setelah akun berhasil di buat dan sudah dapat login, lakukan verifikasi akun agar dapat mengakses Aplikasi.
4. Selanjutnya pilih menu Buka Tabungan Emas. Setelah itu pengguna di minta memilih area Pegadaian untuk aktivasi. Pengguna akan diminta untuk melakukan transaksi pembelian emas dengan jumlah minimum Rp. 50.000,- dan sudah mendapatkan saldo emas sebesar 0,0549 gram atau setara harga emas pada saat itu. Pastikan akun sudah premium, jika akun belum premium maka lakukan registrasi hanya perlu upload foto ktp.

5. Setelah semua syarat administrasi pengguna sudah terpenuhi, pengguna dapat mengambil program “Cicilan Emas” pada fitur Krasida Tabungan Emas.
6. Pengguna mendatangi langsung Gerai Galeri 24 Pegadaian.
7. Lalu pada menu Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pengguna bisa langsung klik “Cicil Emas” pada aplikasi. Pada halaman beli emas secara cicil ada 2 produk yakni cicil emas batangan dan cicil emas *Merchant*.
8. Lalu pilih mengambil “Cicil Emas *Merchant*”.
9. Lalu pengguna melakukan scan qr code untuk memilih emas yang diinginkan.
10. Setelah pengguna memilih emas yang diinginkan, pengguna memasukan rekening tabungan emas yang akan dijadikan jaminan. Setelah itu pilih berapa lama tenor atau jangka waktu yang diinginkan mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Jika sudah memilih lama jangka waktu cicilan, maka secara otomatis akan muncul nilai cicilan yang harus dibayarkan per bulan.
11. Setelah itu pengguna melakukan konfirmasi transaksi maka akan muncul rincian pembayaran cicilan, nomor rekening tabungan emas, saldo yang diblokir untuk dijadikan jaminan, jangka waktu pembayaran, dan cicilan perbulannya. Setelah itu pengguna memasukkan PIN transaksi.
12. Transaksi berhasil dilakukan dan pengguna dapat membawa pulang emas secara langsung.

Sedangkan untuk prosedur penjualan emas Galeri 24, emas yang diterima yaitu hanya emas yang di beli melalui Galeri 24 Pegadaian dan Pegadaian. Tetapi emas yang dibeli bukan dari Galeri 24 Pegadaian dapat juga dijual, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya berikut cara penjualan emas di Galeri 24 Pegadaian :

1. Pengguna mendatangi langsung Gerai Galeri 24 Pegadaian terdekat.
2. Pengguna membawa emas batangan atau perhiasan yang ingin dijual, bukti pembelian, kuitansi emas, sertifikat, dan identitas pribadi.
3. Pengguna menyampaikan kepada petugas jika ingin menjual emas miliknya.
4. Petugas akan meminta emas yang akan dijual.
5. Petugas akan mengecek dan menentukan harga emas yang akan dijual. Apabila nasabah setuju dengan harga yang ditawarkan maka proses *buyback* akan dilanjutkan.
6. Nasabah akan menerima bukti *buyback* dan uang tunai sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Dalam kutipan wawancara peneliti dengan Rika karyawan Galeri 24 menjelaskan “harga yang ditawarkan saat melakukan penjualan adalah harga yang sudah ditentukan oleh Galeri 24 Pegadaian pada saat penjualan dilakukan. Karena harga jual emas di Galeri 24 Pegadaian selalu melakukan *update* setiap harinya dan pengguna tidak dapat tawar menawar harga”.

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa emas yang menjadi obyek jual beli diberikan saat awal akad, pembayaran dilakukan

perbulan secara angsuran dengan jaminan saldo Tabungan Emas yang diblokir sejumlah *gramasi* yang digunakan untuk membeli emas. Galeri 24 juga menjelaskan apabila pengguna mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 4% dari total cicilan atau total harga emas. Tetapi apabila pengguna tidak membayar cicilannya selama 3 bulan berturut-turut, maka saldo Tabungan Emas yang dijaminakan tadi akan dilakukan lelang.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Cicil Merchant Di Galeri 24 Pegadaian

Praktik Jual beli dengan menggunakan aplikasi saat ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat, dikarenakan dengan menggunakan aplikasi dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh sesuatu barang yang diinginkan. Salah satu produk yang menarik dalam melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi adalah emas.

Pada zaman sekarang emas merupakan komoditi yang banyak diminati dikalangan masyarakat karena tergolong mudah untuk dijadikan investasi, karena kemudahan adanya teknologi yang mendorong inovasi dalam kegiatan jual beli emas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk investasi, karena dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai resiko kerugian yang rendah.

Oleh karena itu masyarakat mulai menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang. Karena melihat dari segi nilai emas yang stabil,

rendahnya resiko, mudahnya pencairan dana yang membuat masyarakat antusias dalam berinvestasi emas. Adanya antusiasme masyarakat inilah yang membuat para penyedia jasa membuat sistem yang memudahkan masyarakat dalam jual beli yaitu jual beli emas dengan sistem tidak tunai atau cicilan.

Sebuah transaksi jual beli dianggap sah jika rukun dan syarat telah dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab 4 pasal 56 menyebutkan rukun jual beli terdiri atas :

1. Pihak-pihak yakni penjual dan pembeli.
2. Obyek yakni barang yang diperjualbelikan.
3. Kesepakatan yakni ijab qabul dari penjual dan pembeli mengenai harga maupun barang yang diinginkan.¹

Dari rukun jual beli di atas, transaksi jual beli emas melalui produk cicil emas *merchant* sudah memenuhi rukun dan syarat. Dimana penjual yakni pihak Galeri 24 Pegadaian dan pembeli yaitu pengguna dari aplikasi Pegadaian Digital Service. Barang yang diperjualbelikan yakni perhiasan emas maupun emas batangan. Kesepakatan atau ijab qabul sudah terpenuhi dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana pengguna atau pembeli menyetujui syarat dan melakukan pembayaran uang muka secara tidak langsung sudah menyatakan ijab qabul.

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 30

Sedangkan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab 4 pasal 76 menyebutkan syarat obyek barang yang diperjualbelikan adalah :

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai / harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²

Dari penjelasan di atas, transaksi jual beli emas melalui produk cicil emas *merchant* barang yang dijualbelikan sudah ada ditempat. Pada transaksi jual beli emas melalui produk cicil emas *merchant*, emas yang dijual sudah diketahui spesifikasinya seperti jenis, ukuran, dan sifat barangnya. Barang yang dijualbelikan juga bukan barang yang ilegal atau haram.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 34

Mengenai transaksi jual beli emas di Galeri 24 melalui aplikasi Pegadaian Digital Service merupakan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau cicil melalui produk cicil emas *merchant*. Jual beli emas secara tidak tunai atau cicil menggunakan PDS pembayarannya dapat menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas (KTE). Keadaan ini tampak tidak selaras dengan ketentuan dalam hadis yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
 أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
 بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا
 بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya” (HR. Bukhari-Muslim).³

Hadis tersebut mensyaratkan jual beli emas dengan yang lain boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan tunai. Pada praktiknya di Galeri 24

³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, Terj Muhammad Ahsan bin Usman, “Kitab Jual Beli”, Bab Menjual Dengan Perak”, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), XXXIV : 78

ketika akan jual beli emas pihak Galeri 24 dan pembeli telah mengetahui serta sepakat mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan dan emas yang didapatkan sudah sesuai. Namun, pada praktik jual beli emas di Galeri 24 menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Sehingga dapat disimpulkan hubungan antara hadis di atas dengan praktik jual beli emas di Galeri 24 hanya berbeda pada cara pembayarannya. Apabila pada hadis di atas harus secara kontan namun pada praktiknya secara cicilan atau tidak tunai.

Disamping hadis di atas ada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli tidak tunai. Pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS Al Baqarah : 282).⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, ini menjadi bukti diterimanya jual beli secara tidak tunai dengan menuliskan kesepakatan pembayaran maupun jangka waktu yang ditentukan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui cicil emas *merchant* pengguna telah mengetahui sejak awal akad berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan perbulan serta jangka waktu yang diambil untuk melunasi pembelian emas tersebut. Setelah pembeli mengetahui spesifikasi, jangka waktu, dan angsuran perbulannya maka pembeli akan menandatangani perjanjian kontrak yang dibuat diawal akad.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 63

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dalam transaksi ini terdapat tiga batasan, yaitu :

1. Harga Jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁵

Galeri 24 memiliki beberapa produk antara lain emas batangan, perhiasan, berlian, dan souvenir emas yang dapat dibeli secara tunai ataupun cicilan. Apabila pembeli ingin melakukan pembayaran secara cicilan diharuskan memiliki aplikasi Pegadaian Digital Service dan saldo Tabungan Emas. Ada perbedaan harga antara pembelian emas secara tunai dan tidak tunai. Karena untuk pembelian secara cicilan dikenakan biaya administrasi dan sewa modal. Kemudian jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran emas secara cicilan akan dikenakan denda 4% dari nominal angsuran. Dan jika terlambat selama 3 bulan berturut-turut maka barang jaminan akan dilelang.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 11

Barang jaminan tersebut adalah saldo Tabungan Emas yang akan diblokir sejumlah *gramasi* yang digunakan untuk membeli emas.

Fitur Krasida Tabungan Emas pada akun di aplikasi Pegadaian Digital Service harus sudah terverifikasi dan diupgrade ke akun premium sebelum melakukan transaksi pembelian perhiasan atau emas batangan secara cicilan. Apabila dalam masa angsuran emas akan mengalami kenaikan sewaktu-waktu maka tarif cicilan akan tetap sama dengan total angsuran pertama kali pada saat akad yang telah disepakati oleh pembeli dan Galeri 24.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan fatwa diatas, transaksi jual beli emas pada produk cicil emas *merchant* di aplikasi Pegadaian Digital Service sudah sesuai dengan point pertama dimana harga jual (*tsaman*) tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian. Dikarenakan transaksi jual beli secara tidak tunai atau cicil harga sudah dikunci diawal akad. Dengan terkuncinya harga cicilan saat akad, maka selama cicilan berlangsung jika harga emas mengalami kenaikan harga yang digunakan tetap cicilan pertama saat akad.

Pada *point* kedua dijelaskan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Transaksi jual beli emas pada produk cicil emas *merchant* ini menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas (KTE) yang dijadikan jaminan adalah saldo Tabungan Emas. Jadi pengguna yang membeli emas di Galeri 24 secara cicil maka saldo Tabungan Emas akan diblokir sejumlah *gramasi* yang digunakan untuk membeli emas tersebut.

Dalam Islam Jual beli emas secara cicil ini termasuk jual beli kredit atau *ba'i at-taqsih*. Karena pembayarannya dilakukan secara bertahap (angsuran), sesuai kesepakatan (harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau satuan waktu lainnya) dengan syarat-syarat tertentu. Secara umum syarat-syaratnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, syarat terkait harga (*tsaman*), cara angsuran (*taqsith*), dan tujuan akad (*Muqtaḍa al-'aqd*). Syarat jual beli *taqsith* sebagai berikut :

1. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
2. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahterimakan pada saat akad (tidak boleh secara tangguh).
3. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu total dan waktu pembayarannya. Jika tidak jelas jangka waktu totalitas dan waktu pembayaran angsurannya maka berpotensi mengakibatkan *gharar*.
4. Setiap penambahan nilai atau penambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.
5. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis) bahwa jual beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*rahn*).⁶

⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 119

Dalam jual beli emas secara cicil menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas sudah memenuhi syarat jual beli *taqsith*. Pertama, jumlah angsuran yang dibayarkan dalam bentuk uang setiap jatuh temponya. Kedua, barang yang diperjualbelikan emas yang diserahkan di awal akad. Ketiga, jangka waktu pembayaran angsuran jelas. Keempat, setiap adanya penambahan nilai maka tanggungjawab dari pembeli. Kelima, dokumen atau akta perjanjian sudah memuat pernyataan yang dipersyaratkan.

Namun, pada praktiknya saat jatuh tempo pembayaran angsuran, jika pengguna tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati diawal akad. Maka pengguna akan mendapatkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dan dikenakan denda sebesar 4% dari total 1 kali angsuran. Jika pengguna tidak dapat melunasi angsuran secara berturut-turut maka saldo Tabungan Emas yang dijadikan jaminan tadi akan dilelang. Tambahan biaya ini dikarenakan pembeli mengalami keterlambatan pembayaran dan adanya biaya administrasi. Hal ini dapat menyebabkan Riba dan berpotensi merubah harga jual dalam produk cicil emas *merchant*.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 pada *point* pertama yang menyatakan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Tetapi, pada praktiknya jika pengguna mengalami keterlambatan maka akan diminta untuk membayar denda atau tambahan biaya sebesar 4% agar saldo Tabungan Emas yang dijaminan itu tidak dilelang. Hal ini

dikarenakan kelalaian dari pengguna sendiri yang terlambat membayar angsuran.

Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS Al Baqarah : 279).⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, Allah SWT telah mengancam mereka yang memakan riba. Hal ini menunjukkan besarnya dosa riba dan buruknya bahaya yang ditimbulkan. Maka orang yang masih mengerjakan riba mereka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena mereka adalah musuh dari keduanya, jika mereka tidak meninggalkan riba.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik jual beli emas pada produk cicil emas *merchant* dengan menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas, sudah memenuhi rukun jual beli dimana dalam teori rukun jual beli terdiri dari penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari'*), barang yang diperjualbelikan, nilai tukar barang (harga barang), dan Ijab Qabul.

Pada produk cicil emas *merchant* menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas (KTE), penjual telah diketahui yaitu Galeri 24 Pegadaian, sedangkan pembeli juga jelas yaitu pengguna yang ingin membeli emas secara cicil,

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm 62

⁸ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayang Publishing, 2008), hlm. 150

barang yang diperjualbelikan sudah ada ditempat, harga yang disetujui sudah diketahui sejak awal akad, serta ijab qabul sudah terpenuhi dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku serta pengguna telah mengisi identitas ketika melakukan transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya penjual yakni pihak Galeri 24 Pegadaian dan pembeli yaitu pengguna dari aplikasi Pegadaian Digital Service dengan melakukan Transaksi jual beli emas melalui produk cicil emas *merchant* sudah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam. Perhiasan emas maupun emas batangan merupakan barang yang diperjualbelikan serta kesepakatan atau ijab qabul sudah terpenuhi dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana pengguna atau pembeli menyetujui syarat dan melakukan pembayaran uang muka secara tidak langsung sudah menyatakan ijab qabul. Transaksi jual beli emas melalui produk cicil emas *merchant* barang yang dijualbelikan sudah ada ditempat, emas yang dijual sudah diketahui spesifikasinya seperti jenis, ukuran, dan sifat barangnya, dan barang yang dijualbelikan juga bukan barang yang ilegal atau haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut sudah memenuhi syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 4 Pasal 56 dan Pasal 76.
2. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 transaksi jual beli emas pada produk cicil sudah sesuai dimana harga jual atau *tsaman* tidak bertambah selama jangka waktu tertentu karena sudah dikunci diawal akad. Dalam jual beli emas secara cicil menggunakan fitur Krasida Tabungan Emas sudah memenuhi syarat jual beli *taqsith* (kredit). Pertama,

jumlah angsuran yang dibayarkan dalam bentuk uang setiap jatuh temponya. Kedua, barang yang diperjualbelikan emas yang diserahterimakan di awal akad. Ketiga, jangka waktu pembayaran angsuran jelas. Keempat, setiap adanya pertambahan nilai maka tanggungjawab dari pembeli. Kelima, dokumen atau akta perjanjian sudah memuat pernyataan yang dipersyaratkan. Namun pada praktiknya jual beli emas secara tidak tunai ada tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna dikarenakan kesalahan dari pengguna sendiri yang terlambat melakukan pembayaran.

B. SARAN

1. Saran untuk Galeri 24 Pegadaian untuk terus meningkatkan layanan jual beli emas secara cicil dan mungkin dapat diadakan pembayaran angsuran secara offline tanpa menggunakan aplikasi dikarenakan masih ada masyarakat yang mungkin kurang memahami atau lebih suka untuk melakukan pembayaran cicil emas secara langsung atau tidak menggunakan aplikasi.
2. Saran untuk pembaca dan peneliti selanjutnya, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam tentang jual beli emas secara cicil, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih sangat membutuhkan banyak kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim, Terj Muhammad Ahsan bin Usman, "Bab Jual Beli", Bab Menjual Dengan Perak*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017, XXXIV : 78.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan), Terj Muhammad Ahsan bin Usman, "Kitab Jual Beli", Bab Menjual Dengan Perak*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), XXXIV : 78
- Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, "Bab Jual Beli", "Bab Syarat-syarat dan Dilarang Diperjual-belikan"*, Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008. Hadis No. 800.
- Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi BI Syah Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV : 40.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019..
- Buku :**
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh yahya Abdurrahman, Bogor : Al-Azhar Press, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman , *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- K. Lubis, Suhrawadi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hartono, Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPPE-Yogyakarta, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang : UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasanudin, Jaih Mubarak ,*Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Hasanudin, Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-prinsip perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Jazil Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya : UIN SA Press, 2014.

- Julijanto, Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Johan Setiawan, Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lutfiyah, Fitrah, *Metode Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi : Cv Jejak, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Patalima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2009.
- P3EI Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rohman Holilur, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqashid al-Syari'ah, Hasil Bahsul Masail NU, dan Fatwa DSN MUI)*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020.
- Sawitri, Ni Nyoman, *Financial Genius for Millennials*, Yogyakarta : Expert, 2018.
- Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II*, Jepara : UNISNU Press, 2019.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI-UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.
- Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syari'ah*, Jakarta : Senayang Publishing, 2008.

Skripsi :

Gustina, Mulyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukalapak”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ramli, Abdul Rahman, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Yurisca, Ria, “Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, IAIN Metro, Lampung, 2018.

Artikel :

Hafidz, Jefik Zulfikar, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2 Desember 2021.

Hashfi A dkk, “Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.13 No.1, Juni 2021.

Husni Syams, Nafirah Anwar, Rahmawati, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Los Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol.4 No.1, (September, 2020).

Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 8 No. 1, 2014.

Pardiansyah, Elif, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8 No.2, Tahun 2017.

Susilawati, Nilda, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.

Internet :

Duta Maya Digital, Alasan Membeli Emas Investasi Di Galeri 24, <https://www.galeri24.co.id/post/7-alasan-mengapa-anda-harus-membeli-emas-investasi-di-galeri24>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 21.15

Duta Maya Digital, Tentang Galeri 24, <https://www.galeri24.co.id/about-us>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 22.10.

Duta Maya Digital, Keunggulan Workshop Galeri 24, dikutip dari <https://www.galeri24.co.id/post/keunggulan-workshop-galeri-24-sebagai-toko-emas-dan-perhiasan-terpercaya>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 22.43.

Duta Maya Digital, <https://www.galeri24.co.id/post/mau-beli-emas-tapi-maunya-nyicil-galeri-24-aja>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 20.42.

Sahabat Pegadaian, Cicil Perhiasan, <https://sahabat.pegadaian.co.id/cicil-perhiasan#gadai-efek> diakses pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 14.23

Wawancara :

Wawancara pribadi dengan Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, 9 November 2022, Jam 10.30-11.30 WIB

Wawancara pribadi dengan Rika, Karyawan Galeri 24 Pegadaian Solo, 1 Maret 2023, Jam 09.30-10.30 WIB

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Kepada Karyawan Galeri 24 Pegadaian

1. Bagaimana sejarah Galeri 24 Pegadaian ?
2. Apa saja layanan dari Galeri 24 Pegadaian ?
3. Apa saja produk yang ditawarkan di Galeri 24 Pegadaian ?
4. Logam mulia atau emas batangan apa saja yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian?
5. Bagaimana cara membeli emas di Galeri 24 Pegadaian ?
6. Apakah ada tambahan biaya saat membeli emas di Galeri 24 Pegadaian ?
7. Apa kelebihan produk emas di Galeri 24 Pegadaian ?
8. Apakah di Galeri 24 Pegadaian ini bisa dengan cara online ?
9. Apakah ada perbedaan harga antara pembelian emas secara tunai dengan pembelian emas secara kredit ?
10. Apa itu produk cicil emas merchant ?
11. Akad apa yang digunakan dalam cicil emas merchant ?
12. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk membeli cicil emas merchant ?
13. Berapa pembelian minimal dari cicil emas merchant ?
14. Berapa tarif sewa modal atau bunga ?
15. Berapa jangka waktu yang ditawarkan untuk cicil emas merchant ?
16. Jika ada kenaikan harga emas secara tiba-tiba setelah melakukan pinjaman, apakah bunga atau tarif sewa dapat berubah juga ?
17. Apakah bisa melakukan pelunasan sewaktu-waktu ?
18. Apakah ada jaminan dalam pengajuan cicil emas merchant ?
19. Apakah ada denda jika ada keterlambatan pembayaran ?
20. Kapan pengambilan cicil emas merchant apakah sesudah lunas atau saat pembayaran dp langsung mendapatkan emas ?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Nama : Rika

Jabatan : Karyawan Galeri 24

Tanggal : 1 Maret 2023

Waktu : 09.30-10.30 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah Galeri 24 Pegadaian ?
2. Apa saja layanan dari Galeri 24 Pegadaian ?
3. Apa saja produk yang ditawarkan di Galeri 24 Pegadaian ?
4. Logam mulia atau emas batangan apa saja yang tersedia di Galeri 24 Pegadaian?
5. Bagaimana cara membeli emas di Galeri 24 Pegadaian ?
6. Apakah ada tambahan biaya saat membeli emas di Galeri 24 Pegadaian ?
7. Apa kelebihan produk emas di Galeri 24 Pegadaian ?
8. Apakah di Galeri 24 Pegadaian ini bisa dengan cara online ?
9. Apakah ada perbedaan harga antara pembelian emas secara tunai dengan pembelian emas secara kredit ?
10. Apa itu produk cicil emas merchant ?
11. Akad apa yang digunakan dalam cicil emas merchant ?
12. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk membeli cicil emas merchant ?
13. Berapa pembelian minimal dari cicil emas merchant ?
14. Berapa tarif sewa modal atau bunga ?
15. Berapa jangka waktu yang ditawarkan untuk cicil emas merchant ?
16. Jika ada kenaikan harga emas secara tiba-tiba setelah melakukan pinjaman, apakah bunga atau tarif sewa dapat berubah juga ?
17. Apakah bisa melakukan pelunasan sewaktu-waktu ?
18. Apakah ada jaminan dalam pengajuan cicil emas merchant ?

19. Apakah ada denda jika ada keterlambatan pembayaran ?
20. Kapan pengambilan cicil emas merchant apakah sesudah lunas atau saat pembayaran dp langsung mendapatkan emas ?


Jawaban :

1. Galeri 24 merupakan anak perusahaan dari PT. Pegadaian (persero) yang berfokus pada bisnis jual beli emas batangan dan perhiasan. Galeri 24 mulai beroperasi pada tanggal 26 Agustus 2018 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi emas.
2. Layanan Galeri 24 antara lain jual beli emas batangan dan perhiasan secara tunai maupun cicil dan custom perhiasan.
3. Produk yang ditawarkan Galeri 24 yaitu emas batangan, perhiasan, berlian, dan souvenir emas.
4. Emas batangan yang tersedia yaitu merk Galeri 24, Antam, UBS, Lotus Archi.
5. Cara membeli emas di Galeri 24 Pegadaian dengan datang ke outlet Galeri 24 dengan membawa KTP dan uang tunai (cash, transfer, maupun debit) dapat juga dengan cara dicicil melalui Pegadaian Digital Service.
6. Tidak ada tambahan biaya saat membeli emas di Galeri 24. Harga yang dibayarkan sesuai dengan harga emas hari itu.
7. Kelebihan produk emas di Galeri 24 antara lain merknya yang beragam dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan customer, jenis emas yang beragam mulai dari emas batangan, perhiasan, dan souvenir emas, harga beli dan jual kembali / buyback yang transparan sesuai harga emas hari itu, proses jual beli yang mudah dan aman, model perhiasan uptodate.
8. Untuk pembelian secara online bisa melalui whatsapp, instagram di outlet terdekat. Selain itu kami juga melayani pembelian online melalui e-commerce seperti shopee, tokopedia, dan website resmi Galeri 24 Pegadaian.
9. Ada perbedaan harga antara pembelian emas secara tunai dengan pembelian emas secara cicil karena untuk pembelian secara cicil dikenakan biaya administrasi dan bunga.


10. Layanan pembelian emas perhiasan secara cicilan melalui fitur Krasida Tabungan emas (KTE).
11. Menggunakan akad jual beli dan perjanjian kontrak.
12. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan memiliki barang jaminan saldo Tabungan Emas.
13. Minimal pembelian cicil emas merchant mulai dari Rp. 500.000
14. Untuk tarif sewa atau bunga hanya sebesar 0,9% saja
15. Jangka waktu cicil emas merchant mulai dari 3 bulan sampai 3 tahun.
16. Jika ada kenaikan harga secara tiba-tiba setelah melakukan pembelian, maka tarif bunga atau tarif sewa tetap flat.
17. Dapat dilakukan pelunasan sewaktu-waktu tanpa adanya denda.
18. Yang menjadi jaminan adalah saldo Tabungan Emas yang diblokir sejumlah gramasi yang digunakan untuk membeli emas.
19. Jika customer terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan denda sebanyak 4% dari nominal angsuran. Dan jika terlambat selama 3 bulan berturut turut maka barang jaminan akan dilelang.
20. Untuk pengambilan emas pada produk cicil emas merchant emas yang diinginkan bisa langsung dibawa pulang setelah melakukan proses pembayaran dp. Karena yang dijadikan jaminan adalah saldo Tabungan Emas

Lampiran 4

A. Surat Izin Penelitian



B. Wawancara Bersama Ibu Rika Selaku Karyawan Galeri 24 Pegadaian



Keterangan : Wawancara Bersama Ibu Rika

C. Foto Gerai Galeri 24 Pegadaian Solo



Keterangan : Gerai Galeri 24 Pegadaian Solo

D. Foto Emas Batangan dan Perhiasan



Keterangan : Emas Batangan dan Perhiasan yang diperjualbelikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizky Yusuf Bachtiar
2. NIM : 192111122
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 04 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Perum Bumi Kencana Indah B03 Rt 02 Rw 16,
Klegen, Colomadu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Alm. Sunaryo
7. Nama Ibu : Suryaningsih
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Singopuran Kartasura Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Lulus Tahun 2015
 - c. SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Colomadu Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 16 Mei 2023

Rizky Yusuf Bachtiar